



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

SUMARSONO BIN KARTO PARMIN, Lahir di Lamongan 17 Februari 1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Pasir Panjang RT.007 RW 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, telah menguasai kepada kuasa hukum. **FAISAL AKBAR, SH dan YURI PERDANA, SH**, Advokat pada Kantor Hukum FAISAL AKBAR, SH dan REKAN yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko Dekat Jembatan Benua Anyar), Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telepon 0816594002, Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

ARIF NUGROHO bin SUNYOTO Jenis Kelamin : Laki – Laki,
Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 24 April 1977, Agama : Islam,
NIK : 6310041004770005, Alamat : Jl. Pasir Panjang Kel.
Kereng Bengkirai, Kec. Sebangau Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**

DEWI ENDARWATI binti SUNYOTO, Jenis Kelamin : Perempuan,
Umur : 43 tahun, Agama : Islam, NIK : Tidak diketahui, Alamat :
Jl Propinsi RT 003 RW 002 Kel. Sekapuk, Kec. Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Selanjutnya di sebut
TERGUGAT II.

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Pik



JOKO PURWANTO Bin SUNYOTO, Jenis Kelamin : Laki – Laki,
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 30 Desember 1980, Agama :
Islam, NIK : 63100103012800003, Alamat : Jl Propinsi RT 003
RW 002 Kel. Sekapuk, Kec. Satui, Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT III**

AGUNG WIBOWO Bin SUNYOTO, Jenis Kelamin : Laki – Laki,
Tempat/Tanggal lahir : Wonorejo, 24 Februari 1982, Agama :
Islam, NIK : 6310042402820004, Alamat: Jl. Propinsi RT 003
RW 002 Kel. Sekapuk Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT IV**

WULANDARI Binti SUNYOTO, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 38
tahun, Agama: Islam, NIK : Tidak diketahui, Alamat : Jl Propinsi
RT 003 RW 002 Kel. Sekapuk, Kec. Satui, Kabupaten Tanah
Bumbu Kalimantan Selatan, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2022 telah mengajukan Gugatan Waris/harta Gono Gini yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 7 Maret 2022 dengan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.PIK dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1974 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sukiyem binti Saimun (Alm) sesuai dengan akta nikah No. 96301/69 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito



selatan, Kalimantan tengah. Dan dari pernikahan tersebut, di karuniai oleh seorang anak yang bernama Aning Purwani, Perempuan, Lahir di Palangkaraya 7 Maret 1978.

2. Bahwa isteri Penggugat yaitu Sukiyem meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 Karena Sakit, berdasarkan surat kematian No. 140/29/KL-KB/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3. Bahwa semasa hidupnya, Sukiyem (Alm) selain meninggalkan seorang suami dan 1 (satu) orang anak, juga meninggalkan harta tidak bergerak yang di dapatkan Sukiyem (Alm) selama dalam perkawinan bersama Penggugat, yaitu:

(A). Sebidang Tanah garapan yang berukuran 200m x 100m (20.000 m²) berdasarkan surat keterangan pernyataan penggarapan tanah/segel Nomor 86/PEM-KB/VI/1984 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, Kalimantan tengah dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Husnal Aini.
- Sebelah Timur: Hudri Sabri/Djurie S.
- Sebelah Selatan: Hamsin Ijtin.
- Sebelah Barat Tanah Garapan masyarakat.

Tanah garapan tersebut sebagian besarnya di kerjasamakan dengan Developer CV A Syifa Resident pada awal tahun 2014, atas kerjasama tersebut Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.460.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian dari sebagian hasil keuntungan tersebut Penggugat membangun sebuah rumah di atas tanah yang berukuran 519m², yang terletak di jalan Pasir Panjang Rt.005 Rw.001 berdasarkan SHM no.3828. Rumah tersebut menjadi tempat tinggal Penggugat hingga sekarang.



(B). Sebidang Tanah dengan ukuran 50m x 48/40m (2.200 m²) yang terletak di jalan pembangunan atas nama Penggugat dan kemudian dibuat surat pernyataan tanah (SPT) dengan BAPT Nomor. 140./593/398.c/KL.KB/PEM/II/2015 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Jalan alternatif
- Sebelah Timur: Badan Jalan.
- Sebelah Selatan: Herry Susianto.
- Sebelah Barat: ZA Sandai.

4. Bahwa setelah Sukiyem meninggal, Penggugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sunarti Binti Harjo Sunarto pada tanggal 14 Mei 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah No 304/30/VII/2014 di KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan.

5. Bahwa pernikahan penggugat dengan Sunarti tidak mempunyai anak/keturunan.

6. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Sunarti sudah terlebih dahulu mempunyai 5 (lima) orang anak hasil pernikahannya dengan Sunyoto, kelima orang anak tersebut yaitu:

- a. ARIF NUGROHO Bin SUNYOTO
- b. DEWI ENDARWATI Binti SUNYOTO
- c. JOKO PURWANTO Bin SUNYOTO
- d. AGUNG WIBOWO Bin SUNYOTO
- e. WULANDARI Binti SUNYOTO.

Kelima orang anak tersebut adalah Para Tergugat, yang merupakan anak tiri dari Penggugat.

7. Bahwa Isteri kedua dari Penggugat yaitu Sunarti Binti Harjo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2021 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh



Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangkaraya dengan nomor Register 018812 pada tanggal 5 Agustus 2021.

8. Bahwa semasa hidupnya Sunarti (Alm) bersama Penggugat memulai beberapa usaha sebagai berikut :

8.1 Usaha Dagangan (Toko Kelontongan) yang terletak di rumah Penggugat di Jalan Pasir Panjang RT.007 RW 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Modal awalnya sebesar Rp. 30.000.000,- yang uangnya berasal dari sebagian keuntungan hasil kerjasama usaha bersama developer CV. A Syifa Resident. dan usaha toko kelontongan tersebut masih berjalan sampai sekarang (Di kuasai Penggugat)

8.2 Usaha/Bisnis Jual Beli tanah kavlingan, Yang modal pertamanya di peroleh dengan menjual tanah yang di dapat penggugat sewaktu menikah dengan Sukiyem (harta bawaan) dengan nilai penjualan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu tanah yang berukuran 50 m x 48/40 m. (2.200 m²), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/398.c/KL-KB/PEM/II/.

Uang tersebut dibelikan 1(satu) bidang tanah milik Herry Susianto dengan Nomor Sertifikat 04211 dengan luas 7048 m², yang terletak di jalan pembangunan RT.005 RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Tanah yang di beli dari Herry Susianto tersebut di pecah menjadi 15 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda dan Penggugat bersama Sunarti (alm) mendapat total keuntungan atas usaha tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Setelah mendapat keuntungan tersebut Penggugat bersama Sunarti membeli lagi 2 (dua) bidang tanah milik Hudri Sabri yang beralamat di jalan Pasir Panjang Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Palangkaraya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ukuran 110 m x 50 m (5.500 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang di keluarkan oleh Kelurahan Kereng Bangkirai pada tanggal 1 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.593/265/KL-KB/PEM-XI/2020 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kartika Aprinesia
- Sebelah Timur: Jl. Pasir Panjang
- Sebelah Selatan: Hudri Sabri
- Sebelah Barat: Hudri Sabri

Tanah tersebut di beli dengan harga Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan di jadikan usaha tanah kavlingan sebanyak 20 kavlingan, dari usaha tersebut Penggugat dan Sunarti mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Dari keuntungan tersebut Penggugat dan Sunarti membeli lagi sebidang tanah yaitu :

2. Ukuran 190 m x 50 m (9.500 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang di keluarkan oleh Kelurahan Kereng Bangkirai pada tanggal 5 Januari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.140.593/240/PEM-1/2021 dengan harga Rp.1.100.000.000, (satu milyar seratus juta rupiah)

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Sunarti
- Sebelah Timur: Jalan Pasir Panjang
- Sebelah Selatan: Jalan Pembangunan
- Sebelah Barat: Jalan Bang Kumis.

Tanah tersebut juga di jadikan usaha tanah kavlingan dengan harga 1 (satu) kavlingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang setelah Sunarti meninggal menyisakan 15 kavling tanah sampai sekarang.



Jika di uangkan sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah).

9. Bahwa semasa hidupnya, Sunarti (Alm) juga meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak yang di dapatkan Sunarti (Alm) selama dalam ikatan perkawinan bersama Penggugat yaitu ;
- a. 1 (satu) Unit HRV Merah tahun 2018 Dengan Nomor Polisi KH 1345 SN, atas nama Sunarti dengan No. BPKB O 02637413 M.
(Di kuasai oleh Tergugat I)
 - b. 1 (satu) unit truck dump dengan nomor polisi DA 2956 BB
(Dikuasai oleh Tergugat I)
 - c. 1 (Satu) unit truck dump dengan nopol. KH 8026 A
(Dikuasai oleh Tergugat I)
 - d. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat sport merah putih dengan nomor polisi KH 2333 YJ, yang di dapatkan Penggugat dan Sunarti (Alm) dengan cara Kredit selama 2 (dua) tahun di PT. Adira Finance dengan No. Kontrak PK : 0809 1911 4593. Yang status nya sekarang sudah lunas.
(di kuasai oleh Tergugat II)
 - e. Sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Pasir Panjang RT/RW 005/001 atas nama Sunarti dengan ukuran tanah 15 m x 25 m (374 m²) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05429 dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur: Jalan Pasir Panjang
 - Sebelah Selatan: Sunarti
 - Sebelah Barat: Perumahan CV A Syifa Resident
 - Sebelah Utara: Buldi Rahman(Di kuasai oleh Penggugat)
 - f. Sebidang tanah ukuran 30 m x 25 m (752 m²) yang terletak di jalan Pasir Panjang RT/RW 005/001 atas nama Sunarti dengan ukuran 30 m x 25 m (752 m²) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05425 dengan batas batas tanah sebagai berikut :



- Sebelah Timur: Jalan Pasir Panjang
 - Sebelah Selatan: Hamsin Itjin
 - Sebelah Barat: Perumahan CV A Syifa Resident
 - Sebelah Utara: Sunarti
- (Di kuasai oleh Penggugat)

Maka dari penjelasan serta uraian harta – harta peninggalan Sunarti (alm) yang ada di poin 8 dan 9 di atas baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama menikah dengan Sumarsono yaitu :

1. **Usaha dagang berupa toko Kelontongan.**
Yang jika di uangkan sekarang senilai Rp. 40.000.000,-
(Empat puluh juta rupiah)
2. **Sisa usaha jual tanah kavlingan ditanah yang berukuran 190 m x 50 m2 sebanyak 15 kavling.**
Yang jika di uangkan sekarang senilai Rp. 375.000.000
(Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
3. **Satu unit mobil HRV Merah tahun 2018 Dengan Nomor Polisi KH 1345 SN.**
Yang jika di uangkan sekarang senilai Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah)
4. **Satu unit truck dump dengan nomor polisi DA 2956 BB.**
Yang jika di uangkan sekarang senilai Rp. 49.000.000,-
(Empat puluh Sembilan juta rupiah)
5. **Satu unit truck dump dengan nopol. KH 8026 A.**
Yang jika di uangkan sekarang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)
6. **Satu unit sepeda motor Honda Beat sport merah putih dengan nomor polisi KH 2333 YJ.**
Yang jika di uangkan sekarang senilai Rp. 15.000.000 (Lima
belas juta rupiah)



7. Sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Pasir Panjang RT/RW 005/001 atas nama Sunarti dengan ukuran tanah 15 m x 25 m (374 m²) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05429 dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur: Jalan Pasir Panjang
- Sebelah Selatan: Sunarti
- Sebelah Barat: Perumahan CV A Syifa Resident
- Sebelah Utara: Buldi Rahman

Yang jika diuangkan sekarang senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

8. Sebidang tanah ukuran 30 m x 25 m (752 m²) yang terletak di jalan Pasir Panjang RT/RW 005/001 atas nama Sunarti dengan ukuran 30 m x 25 m (752 m²) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05425 dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Pasir Panjang
- Sebelah Selatan: Hamsin Itjin
- Sebelah Barat: Perumahan CV A Syifa
- Sebelah Utara: Sunarti

Yang jika diuangkan sekarang senilai Rp.75.000.000,-
(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Sehingga total uang keseluruhan dari harta di atas senilai Rp. 929.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) Yang kemudian harta - harta tersebut di atas di sebut Harta Terperkara

10. Bahwa baik harta bergerak, maupun harta tidak bergerak dari harta Terperkara tersebut diatas di dapat ketika Sunarti (Alm) masih hidup dan terikat Perkawinan bersama Penggugat.
11. Bahwa setelah Sunarti (Alm) meninggal, tanpa alasan dan hak yang jelas, sebagian besar harta tersebut di kuasai dan di nikmati oleh Para Tergugat yang merupakan anak tiri dari Penggugat.



12. Bahwa Para tergugat juga sudah membuat 2 (dua) Surat Keterangan Waris di Kelurahan Kereng bangkirai pada tanggal 25 Agustus 2021 dan 18 November 2021 dengan nomor 140.12/40/KL-KB/VIII/2021 dan No. 140/56/KL-KB/XI/2021 tanpa menyertakan nama Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu Para Tergugat juga sudah merubah Kartu Keluarga Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.
13. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan musyawarah dan perundingan kepada Para Tergugat agar harta tersebut di bagikan secara kekeluargaan dengan jalur damai, akan tetapi Para Tergugat menolaknya dan menginginkan harta Penggugat yang di dapat sebelum menikah dengan Sunarti (Alm), dengan mengklaim bahwa harta bawaan tersebut merupakan harta peninggalan dari Sunarti (Alm), hingga sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan.
14. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangkaraya untuk membagi Tirkah / Harta Peninggalan Sunarti (Alm) binti Harjo Sunarto Menurut hukum Islam kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat agar masalah waris ini dapat terselesaikan secara baik sehingga membuat Penggugat merasa damai, tenang dan aman mengingat usia Penggugat yang sudah lanjut usia.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan dan menjatuhkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa harta yang di peroleh Penggugat sebelum menikah dengan (Alm) Sunarti yang merupakan



Ibu Kandung dari Para Tergugat dan Istri kedua Penggugat, adalah Harta bawaan dari Pernikahan Penggugat dengan Sukiyem.

4. Menetapkan setengah bagian dari seluruh harta bersama yang di dapat Sunarti (Alm) dengan Penggugat tersebut diatas adalah hak mutlak Penggugat, dan setengah bagian lagi di bagikan kepada seluruh ahli waris Sunarti (Alm) yaitu Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Hukum Waris Islam dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Menetapkan agar Para Tergugat menyerahkan harta bagian yang menjadi hak nya masing - masing ahli waris tersebut secara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara terbuka di hadapan masing – masing ahli aris, maka dapat dinilai dengan uang atau di jual serta di lelang, hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum waris islam dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta terperkara, untuk menyerahkan bagian dari hak waris Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasasi.
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau, apabila mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex Ae Quo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa nya dan para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasa nya dan para Tergugat hadir di persidangan dan



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, berdasarkan surat pemberitahuan Dra. Hj. Norhayati, M.H, Mediator pada Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 20 April 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil, karena para Tergugat dan Penggugat masing-masing tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, lalu Majelis Hakim menanyakan kepada penggugat/kuasanya terhadap gugatannya, apa ada perubahan / perbaikan dan tambahan, Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada ;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada perubahan pengurangan pada obyek dan subyek pada posita isi gugatannya secara tertulis dipersidangan tersebut, maka Majelis Menyatakan sidang di skor untuk musyawarah majelis Hakim, diskor tersebut alasanya apa perkara warisan/gono gini Nomor 109 /Pdt.G/2022/PA.PIk tersebut di lanjutkan kepada tahap jawaban, apa tahap pembacaan putusan;

Bahwa setelah skor dicabut dan sidang di buka kembali, majelis hakim membacakan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dipersidangan mendamaikan Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan



perkara mereka dengan damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan harta bawaan, harta peninggalan Pewaris/harta gono gini menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, berhubung upaya perdamaian yang di tempuh oleh Majelis hakim di persidangan tidak berhasil, maka Penggugat dan para Tergugat menempuh jalur mediasi lewat Mediator Hakim Dra. Hj. Nor Hayati, M.H, sesuai laporan mediator pada tanggal 20 April 2022, bahwa mediasi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkara gugatan warisan dan sekaligus minta tetapkan harta gono gini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan warisan pada prinsipnya terdiri dari 3 unsur yang harus dilengkapi secara sempurna, pertama adanya Pewaris, kedua adanya Ahli waris dan ketiga adanya harta peninggalan, sedangkan sengketa gugatan harta gono gini yaitu putus karena perceraian atau meninggalnya salah seorang isteri atau suami ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari perkara gugatan waris Nomor 109/Pdt.G/2022/PA PIk tertanggal 5 Maret 2022, setelah sidang pembacaan surat gugatan Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada perubahan gugatan tertanggal 5 Maret 2022 baik masalah pihak, posita dan petitum pada surat gugatannya ;

Menimbang. Bahwa dalam surat gugatan yang telah Majelis hakim pelajari mengenai gugatan harta warisan tersebut tidak memasukkan sebagai pihak Tergugat Aning Purwani binti Sumarsono ,anak dari Sumarsono dengan Sukiyim (alm) binti Saimun, dan Aning Purwani sekarang masih hidup juga sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 gugatan penggugat pada huruf (A) khususnya dalam hal keuntungan yang telah disebutkan, berupa harta harta warisannya yang harus di bagikan kepada ahli waris



baik untuk Penggugat dan anaknya yang bernama Aning Purwani serta harta gono gininya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 huruf (B) dalam penjelasannya tidak tergambar kapan didapatnya, dan belinya sama siapa serta uangnya dari mana, seharusnya dituangkan dalam surat gugatannya tersebut tidak dijelaskan atas obyek harta tersebut dalam perolehannya kapan, di beli dengan siapa dan dengan cara apa didapat oleh Penggugat dan Pewaris pada saat berumah tangga, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan ditil di dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan waris/harta gono gini juga tidak di jelaskan pada posita secara detil bila mana harta tersebut pernah di bagi atau belum di bagi kepada ahli waris dan bila mana obyek harta tersebut berupa harta warisan/gono gini yang berkembang atau nilainya bertambah atau nilainya berkurang atau disewakan kepada orang lain juga harus di terangkan secara detil setelah para pewaris meninggal dunia bila di kelola oleh ahli waris baik oleh penggugat atau para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan harta bawaan, waris/gono gini pada pokoknya terdiri 3 unsur, yaitu Identitas para pihak, kedua Posita dan ketiga adalah Petitum, majelis hakim menyemak dan mempelajari petitum gugatan in casu perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.PIk, nampaknya kurang pihak ahli waris yang masih hidup tidak dimasukkan sebagai pihak, dan tidak merenci atas gugatan gono gini nya sebagaimana kaedah sebuah gugatan harta bawaan, dan gono gini serta warisan yang benar, khususnya dalam subjek maupun obyek nya tidak diuraikan secara lengkap kedalam petitum;

Menimbang, bahwa *in casu* Perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.PIk harus berlaku sebagaimana gugatan harta bawaan, Waris/gono gini biasa yang jelas dan akurat dan benar sebagaimana di jelaskan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat adalah Obscur libel, yaitu formulasi gugatan nya tidak terang dan jelas serta tegas (duidelijk) sehingga tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) Niet Ontvankelijke);
2. Menghukum kepada Penggugat Membayar biaya perkara ini sebesar Rp- 1.895.000,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 H., oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan Drs. Akhmad Baihaqi masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasanya dan para Tergugat.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

T.t.d

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

T/t.d

Drs. Ahmad Baihaqi

Ketua Majelis,

T.t.d

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.725.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.895.000,00

(satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

Panitera,

Hamidi, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)